



**SALINAN PUTUSAN**  
**Nomor 657/Pdt.G/2012/PA. Tgr.**

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KECAMATAN SAMBOJA, sebagai  
**Pemohon.**

**M E L A W A N**

TERMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KECAMATAN SAMBOJA, sebagai  
**Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat terperkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 13 Agustus 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register Nomor 657/Pdt.G/2012/PA.Tgr. tanggal 13 Agustus 2012, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Nopember 2011, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 807/37/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan bukit merdeka selama 6 bulan;
3. Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon telah kumpul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak satu minggu setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon diketahui oleh Pemohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Ridho;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan April 2012, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 4 bulan sampai sekarang;
7. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

- . Mengabulkan permohonan pemohon;
- . Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong ;
- . Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 657/Pdt.G/2012/PA.Tgr. tanggal 28 Agustus 2012 dan 11 September 2012;

Bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mau bersabar dan kumpul kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dari dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut :

## Bukti Surat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 807/37/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 11 Nopember 2011 ( P. ).

## Bukti Saksi.

Saksi I, bernama SAKSI I PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena ada hubungan kerluarga keponakan dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, namun belum mempunyai anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, tetapi setelah dua bulan pernikahan tidak harmonis lagi mereka sering bertengkar disebabkan karena Termohon punya hubungan dengan laki-laki lain dan tidak mau lagi dengan Pemohon;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan lalu;

Saksi II, bernama SAKSI II PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi orang tua kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, namun belum mempunyai anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, tetapi setelah dua bulan pernikahan tidak harmonis lagi mereka sering bertengkar disebabkan karena Termohon selalu menemui pacar lamanya yang bernama Rido dan tidak mau lagi dengan Pemohon;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan lalu;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sedangkan Termohon tidak dapat menanggapi karena tidak pernah hadir di persidangan, dan Pemohon telah menyatakan cukup segala sesuatunya dan selanjutnya mohon keputusan atas perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini perlu diperhatikan hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah diupayakan penasihatn kepada Pemohon, agar mau hidup rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil, maka harus dinyatakan bahwa maksud dari pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan *eksepsi* (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertada ( P. ), maka harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar terikat hubungan suami istri yang sah dan secara hukum telah berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat dipertimbangkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan oleh dua orang saksi dan keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun saja, namun sejak empat bulan lalu sudah tidak harmonis lagi penyebabnya karena Termohon selalu berhubungan dengan pacarnya terdahulu dan menyatakan tidak mau lagi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas dan dengan berpisahannya antara Pemohon dengan Termohon kurang lebih satu tahun tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali sebagaimana sedia kala dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 70 ayat ( 1 ) Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :  
Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati utuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan.

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.711.000,00 (*Tujuh ratus sebelas ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1433 H.oleh Drs.H.M.AZHARI,M.H.I, sebagai Ketua Majelis, PANJI NUGRAHA RUHIAT, S.HI.M.H., dan Dra ULFAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini ducapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. UMMU KULSUM, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**K e t u a,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Anggota,**

**Drs. H.M. AZHARI. M.H.I.**

**PANJI NUGRAHA RUHIAT, S.HI. M.H.**

**Anggota,**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. ULFAH.**

**Dra. UMMU KULSUM.**

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan para pihak	: Rp. 620.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 711.000,00

(Tujuh ratus sebelasribu rupiah).

Disalin sesuai aslinya.

Tenggarong, 20 September 2012

PANITERA,

Drs. ASRIE, S.H. M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)